



BUPATI REMBANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI REMBANG

NOMOR 100.3.3.2/0434/2026

TENTANG

PENAMBAHAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI  
TAHUN 2026

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan bertambahnya usulan Rancangan Peraturan Bupati dari Perangkat Daerah yang belum terakomodir dalam program pembentukan Peraturan Bupati, perlu menambahkan program pembentukan Peraturan Bupati Tahun 2026;
- b. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penambahan Program Pembentukan Peraturan Bupati Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
5. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang

Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menambah Program Pembentukan Peraturan Bupati Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang  
pada tanggal 5 Mei 2026

BUPATI REMBANG,



HARNO


PENAMBAHAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI TAHUN 2026

NO.	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	PENJELASAN	OPD	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
				BARU	PERUBAHAN					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Perbup	Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai bagi Buruh Tani Tembakau dan Buruh Pabrik Rokok yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	Perubahan besaran dan jangka waktu penerimaan BLT DBHCHT Tahun 2026 sebagai berikut: 1. Besaran penerimaan BLT DBHCHT sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap orang setiap bulan 2. BLT DBHCHT diberikan 2 (dua) bulan dalam 1 (satu) tahun anggaran		✓	2026	Berdasarkan arahan sekretariat/Koordinator DBHCHT Provinsi Jawa Tengah untuk pelaksanaan BLT DBHCHT Tahun 2026 tetap mempertahankan volume penerima seperti tahun 2025 dan besaran tetap Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan namun mengurangi jangka waktu pemberian semula 4 (empat) bulan menjadi 2 (dua) bulan	DINSOSPPKB	Mei 2026	
2.	Perbup	Pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah	Pengaturan pembinaan dan pengembangan usaha Kesehatan sekolah/madrasah dengan ruang lingkup sebagai berikut: Bab I Ketentuan Umum	✓		2026	Mengatur terkait cara pembinaan dan pengembangan program Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah baik tingkat TK/RA/KB, tingkat SD/MI, tingkat	DINAS KESEHATAN	Juni 2026	

NO.	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	PENJELASAN	OPD	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
				BARU	PERUBAHAN					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			Bab II Tujuan dan Sasaran Bab III Ruang Lingkup Bab IV Trias UKS/M Bab V Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Bab VI Pengawasan dan Pelaporan Bab VII Pembinaan Bab VIII Ketentuan Penutup				SMP/MTs dan tingkat SMA/MA/SMK serta mengatur tentang tugas dan fungsi Tim Pembinaan UKS/M Kabupaten, Tim Pembinaan UKS/M Kecamatan dan Tim Pelaksanaan UKS/M			
3.	Perbup	Grand Desain Pembangunan Kependudukan		✓		2026	Rencana besar pembangunan kependudukan yang berisi arah, kebijakan serta program jangka panjang untuk mewujudkan penduduk yang berkualitas dan berkelanjutan. GDPK terdiri dari 5 pilar: 1. Pengendalian kuantitas penduduk 2. Peningkatan kualitas penduduk 3. Pembangunan keluarga 4. Penataan persebaran dan pengarahannya	- DINSOSPPKB - BAPPERIDA - DINKES - DINPERINNAKER - DINDAGKOPUKM - DINDIKPORA - DPKP - DPUTARU - DINDUKCAPIL - BAGIAN KESRA - KEMENAG	2026	

NO.	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	PENJELASAN	OPD	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
				BARU	PERUBAHAN					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
							mobilitas penduduk 5. Penataan administrasi dan data kependudukan			
4.	Perbup	Peta Jalan Pembangunan Kependudukan	Dokumen perencanaan sektoral untuk mendukung pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan dan merupakan turunan dari GDPK	✓		2026	PJKP menjabarkan target-target pembangunan dalam periode 5 tahun dan pengelolaan indicator pada matriks PSRI ( <i>pressure, response dan impact</i> )	- DINSOSPPKB - BAPPERIDA - DINKES - DINPERINNAKER - DINDAGKOPUKM - DINDIKPORA - DPKP - DPUTARU - DINDUKCAPIL - BAGIAN KESRA - KEMENAG	2026	
5.	Perbup	Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang	Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu satu tahun		✓	2026	Dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode 1 (satu) tahun	40 OPD	Juni 2026	

BUPATI REMBANG,



HARNO